

**RELOKASI DAN PENDAFTARAN TANAH HUNIAN TETAP KORBAN  
ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
Di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**BINTANG GIRSANG**

**NIM. 12212639**

**MANAJEMEN PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2016**

## **ABSTRACT**

### **RELOCATION AND REGISTRATION OF SINABUNG MOUNTAIN ERUPTION VICTIMS' PERMANENT RESIDENTIAL LAND IN KARO DISTRICT**

The eruption of Mount Sinabung had resulted in a substantial loss to the surrounding area such as loss of life, destruction of agricultural land and damage settlements. Suka Meriah village, Simacem village, Bekerah village, a village that suffered considerable damage because the village is located in a nearby radius disaster prone region III. To overcome this problem, the government relocated the residents to temporary refugee shelters. But because the condition of the eruption of Mount Sinabung is not stopped, then the government decided to relocate the residents to permanent housing a permanent location. It aims to ensure the survival of society for the better. The purpose of this research is to know how to determine the location of the relocation of displaced people, the process of certification of residential land remains, and how the study of land affected communities.

The method used is descriptive qualitative method. The primary data obtained through (1) Observation by direct observation to the relocation site. (2) direct interviews with the Regional Disaster Management Agency Karo, Forestry Department, Planning and Regional Development Karo, Karo District Land Office, Bekerah Village, Simacem village, Sukameriah village, and refugee communities at relocation sites. (3) The study of documents, maps, archives, and warkah.

The results showed that the government sets Agropolitan Highlands Bukit Barisan North-Karo Sub Brand Siosar the status of the land is state land that is within the APL (other uses) as the relocation site construction of permanent housing. The process of relocation of people affected by the eruption of Mount Sinabung from Bekerah village, Simacem village, Sukameriah village has been completed in accordance with the directives of Article 26, paragraph 2 of Law No. 24 of 2007 on Disaster Management and Article 52 paragraph 1 of Government Regulation No. 21 Year 2008 on Combating Disaster. Certification of residential land is still being done through Prona Fiscal Year 2015. Based on the discussions carried out by government Karo and related institutions, it is proposed that public land was changed function of land utilization.

***Keywords: Relocation Location Determination, Certification Of Residential Land Remains, Study on the Status of Communities Affected Land.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DRAFT SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kebaruan Penelitian .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	11
B. Kerangka Pemikiran .....	35

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Jenis dan Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	40

### BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN WILAYAH

A. Kondisi Geografis Wilayah .....	43
B. Penduduk .....	45
C. Pendidikan .....	46
D. Pariwisata .....	47
E. Penggunaan Tanah .....	47

### BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Relokasi Pembangunan Hunian Tetap .....	50
1. Penetapan Lokasi .....	50
2. Relokasi .....	53
3. Penetapan Nama Penduduk Penerima Bantuan Rumah .....	56
B. Pemsertipikatan Hunian Tetap Melalui Prona .....	58
1. Status Tanah di Lokasi Relokasi .....	58
2. Dasar Pemsertipikatan Hunian Tetap .....	59
3. Proses Pemsertipikatan Hunian Tetap .....	60
C. Status Tanah Masyarakat Yang Terkena Bencana .....	66
1. Kepemilikan Tanah Masyarakat .....	66
2. Status Tanah Masyarakat .....	67

### BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Gunung Sinabung merupakan salah satu gunung berapi di Dataran Tinggi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010.<sup>1</sup>

Pasca dinaikannya status Gunung Sinabung menjadi Awas (Level IV) pada tanggal 24 November 2013 pukul 10:00 WIB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM merekomendasikan kepada masyarakat dalam radius 5 km dari kawah untuk segera diungsikan. Sehubungan sudah memasuki musim hujan, masyarakat yang bermukim dekat sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Sinabung juga diminta mewaspadaai adanya bahaya lahar. Segala aktifitas dalam radius 5 km diminta PVMBG segera dihentikan. Masyarakat dan pengunjung/wisatawan tidak mendaki dan melakukan aktivitas pada radius 5 km dari Kawah Sinabung. Masyarakat di 17 Desa dan 2 Dusun yaitu : Desa Guru Kinayan, Desa Sukameriah, Desa Berastepu, Desa Bekerah, Desa Gamber, Desa Simacem, Desa Perbaji, Desa Mardinding, Desa Kuta Gugung, Desa Kuta Rakyat, Desa Sigarang-garang, Desa

---

<sup>1</sup> Status Gunung Sinabung Menjadi "Awat"  
[http://regional.kompas.com/read/2010/08/29/02252293/Status.Gunung.Sinabung.Menjadi..quo  
t.Awas.quot](http://regional.kompas.com/read/2010/08/29/02252293/Status.Gunung.Sinabung.Menjadi..quo.t.Awas.quot) diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 13.15 WIB.

Sukanalu, Desa Temberun, Desa Kuta Mbaru, Desa Kuta Tonggal, Desa Tiga Nderket, Desa Slandi dan Dusun Sibintun serta Dusun Lau Kawar agar diungsikan.<sup>2</sup>

Material vulkanik yang dihasilkan dari erupsi berupa awan panas, abu vulkanik, pasir, kerikil, batu-batu, menyebar sampai ke lokasi pemukiman dan pertanian warga. Awan panas dan abu vulkanik ini mengakibatkan kerusakan kawasan pemukiman, pertanian dan fasilitas umum lainnya.

Sejak erupsi tahun 2010 Gunung Sinabung tak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berhenti memuntahkan material vulkanisnya. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono menyatakan bahwa, wilayah pemukiman warga di sekitar Gunung Sinabung cukup berbahaya. Surono juga menjelaskan, erupsi Gunung Sinabung memiliki karakteristik berbeda dibandingkan gunung-gunung berapi lain di dunia. Erupsi gunung Sinabung diprediksi akan terus berlangsung selama 5 sampai dengan 10 tahun. Maka dari itu, Suroso merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukan relokasi bagi penduduk yang ada.<sup>3</sup> Berdasarkan rekomendasi Surono Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan relokasi warga ke hunian tetap yang permanen. Hal ini

---

<sup>2</sup> Aktifitas G. Sinabung Meningkat, Radius 5 Km, Diungsikan  
<http://esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/6592-aktifitas-g-sinabung-meningkat-radius-5-km-diungsikan.html> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 13.15 WIB.

<sup>3</sup> Radius 5 Km Sinabung Bahaya, Kepala Badan Geologi Usulkan Relokasi Selamanya  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/02/16285691/Radius.5.Km.Sinabung.Bahaya.Kepala.Badan.Geologi.Usulkan.Relokasi.Selamanya> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 14.25 WIB.

perlu dilakukan agar warga korban erupsi Gunung Sinabung dapat menata kembali hidupnya di lokasi yang baru.

Kebutuhan yang sangat mendasar bagi warga korban erupsi Gunung Sinabung perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.<sup>4</sup> Sehingga kegiatan relokasi yang direkomendasikan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah kepada masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan kebutuhan dasar. Selanjutnya Pasal 52 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan, pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan: (a) Kebutuhan air bersih dan sanitasi; (b) Pangan; (c) Sandang; (d) Pelayanan kesehatan; (e) Pelayanan psikososial; (f) Penampungan serta tempat hunian.

Pemindahan penduduk ke lokasi yang lebih aman bukan lagi menjadi wacana, tetapi merupakan aksi yang harus segera diwujudkan. Berbagai pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya seringkali dijadikan patokan demi mensukseskan proses

---

<sup>4</sup> UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

pemindahan penduduk ke daerah yang lebih aman. Kepastian jaminan sosial ekonomi bagi penduduk yang akan direlokasi menjadi aspek penting yang tidak bisa ditinggalkan. Kehidupan masyarakat baru dalam permukiman hunian tetap diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, maka akan dibentuk satuan tugas percepatan relokasi korban terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembangunan rumah relokasi hunian tetap dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah relokasi 3 desa dengan jumlah 370 Kepala Keluarga (KK). Tahap kedua, pembangunan rumah relokasi hunian tetap bagi 1.683 KK dari 4 desa. Kemudian relokasi tahap ketiga berasal dari masyarakat 10 desa dengan jumlah 2.615 KK atau 9.538 jiwa.<sup>5</sup> Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karo bertugas menyiapkan sertifikat hunian tetap bagi warga korban erupsi Gunung Sinabung. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan antar warga korban erupsi Gunung Sinabung di lokasi hunian tetap terkait status hukum kepemilikan rumah.

---

<sup>5</sup> Jokowi Segera Sambangi Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung  
<http://news.liputan6.com/read/2324720/jokowi-segera-sambangi-rumah-relokasi-pengungsi-gunung-sinabung> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 14.25 WIB.



## **B. Perumusan Masalah**

Erupsi Gunung Sinabung telah mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan tanah pertaniannya. Abu debu vulkanik serta material yang keluar dari gunung Sinabung merusak segala benda yang dilewatinya. Pemerintah pun segera melakukan evakuasi masyarakat ke tempat penampungan yang lebih aman. Berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana yang telah dikeluarkan oleh pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka masyarakat dilarang untuk kembali ke lokasi permukiman dan pertaniannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihak Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang mana erupsi Gunung Sinabung diprediksi akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat perlu disediakan rumah untuk tempat tinggal yang baru, dengan begitu pemerintah mengambil kebijakan untuk merelokasi masyarakat ke tempat hunian tetap yang baru dan aman dari erupsi Gunung Sinabung.

Pembangunan hunian tetap dari pemerintah ini merupakan kebijakan yang baik untuk mengurangi beban masyarakat yang sudah terlalu lama dan jenuh tinggal dilokasi penampungan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menata aktivitas hidupnya kembali dengan baik.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian saya ini adalah.

1. Bagaimana penetapan lokasi relokasi bagi korban bencana erupsi Gunung Sinabung?
2. Bagaimana mekanisme pensertipikatan tanah hunian tetap bagi korban bencana erupsi Gunung Sinabung?

3. Bagaimana status tanah warga yang terkena bencana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Proses relokasi pembangunan hunian tetap di Desa Pertibi Lama Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam proses pendaftaran tanah pembangunan hunian tetap bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung.
3. Status tanah lama yang ditinggalkan warga korban erupsi Gunung Sinabung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut

1. Bagi peneliti, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan ilmu pengetahuan berupa sebuah konsep relokasi permukiman yang baik dan bagaimana kerjasama antar instansi terkait relokasi pembangunan hunian tetap.
2. Bagi STPN, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk kajian pertanahan terutama menyangkut relokasi pembangunan hunian tetap serta.
3. Bagi Kementrian ATR/BPN dan pemerintah, diharapkan dapat menjadi pengetahuan dalam proses pelaksanaan relokasi pembangunan hunian tetap, pengadaan tanah dan proses pensertifikatannya.

### **E. Kebaruan Penelitian**

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, tetapi ada beberapa penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan relokasi korban erupsi Gunung

Sinabung. Untuk membedakan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1. Kebaruan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Arief S. dan Eko Budi Wahyono (2011)	Relokasi Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010: Sikap warga dan Permasatan ah Pertanahan	1. Bagaimana sikap warga terhadap kebijakan relokasi? 2. Bagaimana permasatanah pertanahan yang muncul di lokasi bencana pasca erupsi Merapi?	Deskriptif Kualitatif	1. Banyak warga yang enggan direlokasi. 2. Permasatanah pertanahan di lokasi bencana antara lain hilang dan batas tanah yang hilang.
2	Ilham Adha Indradeka (2012)	Relokasi Warga Pasca Erupsi Merapi 2010	1. Faktor apa yang menjadi hambatan terhadap rencana relokasi? 2. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam	Deskriptif Kualitatif	1. Faktor yang menjadi hambatan relokasi meliputi factor internal yaitu ekonomi, tanggung jawab, social masyarakat, lingkungan, pegunungan, sejarah, kepemilikan, jarak lokasi dan adat istiadat. Faktor

			menanggulangi permasalahan relokasi?		eksternal meliputi peraturan perundangan dan dukungan pemerintah. 2. Upaya yang dilakukan yaitu meminimilasi kehilangan kepemilikan, ekonomi, jarak lokasi, menata lingkungan pegunungan dan menelaraskan peaturan perundangan.
3	Novriansyah Rosyid Hermawan (2014)	Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kec. Cangkringan)	1. Bagaimana proses relokasi permukiman, Kantor pemerintahan dan fasilitas public pasca bencana Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan	Kualitatif Fenomenologi	1. Proses relokasi permukiman melalui pelepasan Tanah Kas Desa telah ditindaklanjuti melalui sertifikasi bidang-bidang tanah. Selain melalui pelepasan Tanah Kas Desa, untuk relokasi Kantor pemerintahan dan fasilitas public ada juga yang melalui

		n, Kab. Sleman)	akibat relokasi permukiman, kantor pemerintahan dan fasilitas public di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman?		sewa menyewa dan perubahan peruntukan Tanah Kas Desa. 2. Relokasi berhasil memberikan dampak yang positif terhadap ekologi lingkungan di hunian tetap maupun lokasi Kawasan Rawan Bencana III yang ditinggalkan. Pada aspek social relokasi dinilai berhasil dalam mempertahankan kondisi social dan cenderung mengalami peningkatan. Pada aspek ekonomi relokasi memberikan dampak yang positif karena mapu meningkatkan ekonomi masyarakat.
4	Bintang Girsang (2016)	Relokasi dan Pendaftaran	1. Bagaimana relokasi bagi korban bencana	Deskriptif Kualitatif	

		<p>Tanah  Hunian  Tetap Bagi  Korban  Erupsi  Gunung  Sinabung Di  Kabupaten  Karo</p>	<p>erupsi gunung  Sinabung?  2. Bagaimana  pendaftaran tanah  hunian tetap bagi  korban erupsi  Gunung  Sinabung?  3. Bagaimana status  tanah lama yang  ditinggalkan  warga korban  erupsi Gunung  Sinabung?</p>		
--	--	--	---	--	--

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam program relokasi dan pendaftaran tanah hunian tetap korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses relokasi masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung yang berasal dari Desa Bekerah, Desa Simacem, Desa Sukameriah telah selesai dilakukan sesuai dengan arahan Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 52 ayat 1 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Proses relokasi dilakukan dengan menggunakan tanah pada Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara-Siosar Kecamatan Merek Kabupaten Karo yang berstatus sebagai tanah Negara pada kawasan APL (areal penggunaan lain).
3. Proses Pendaftaran tanah hunian tetap dilakukan secara sistematis melalui Prona (program nasional agraria) Tahun Anggaran 2015.
4. Pemerintah berencana mengusulkan merubah fungsi pemanfaatan tanah masyarakat yang terkena bencana menjadi kawasan hutan, bukan sebagai pemukiman.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis mitigasi bencana, sebagai alat mitigasi atau pengurangan dampak bencana di masa depan. Program ini dapat dilakukan secara bersama lintas sektor di pusat dan daerah. Program ini layak diterapkan untuk semua wilayah di Negara ini.
2. Pemerintah sebaiknya membuat sarana dan prasarana jalur evakuasi yang aman pada daerah rawan bencana.
3. Pemerintah perlu memiliki bank tanah, sebagai solusi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan sebagai mitigasi baik sebelum terjadi maupun sesudah terjadi bencana. Hal ini perlu dilakukan mengingat sulitnya dilakukan pengadaan tanah pada beberapa daerah tertentu.
4. Mengingat banyaknya masyarakat di Negara ini yang tinggal pada kawasan rawan bencana, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait bahayanya tinggal pada daerah-daerah yang rawan bencana.
5. Pemerintah perlu membuat kebijakan dan keputusan terkait status tanah lama masyarakat yang terkena bencana di wilayah kawasan rawan bencana III. Masyarakat perlu diajak berbicara untuk membahas terkait tanah lama mereka. Pemerintah daerah Kabupaten Karo mengadakan diskusi kepada masyarakat dengan mengundang instansi-instansi terkait, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerintah pusat dan lainnya. Agar tercapai suatu kebijakan dan keputusan yang tidak merugikan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Mardalis. 2013. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muliawan, Jarot Widya. 2015. *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan Bagi Masyarakat*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Buku Litera.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Kedua puluh lima). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Aristiono, dkk. 2014. *Tanah Hutan Rakyat Instrumen Kesejahteraan dan Konservasi di Desa Kalimendong*. Sleman: STPN Press.
- Nugroho, Aristiono, dkk. 2015. *Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah*. Sleman: STPN Press.
- Salim. 2003. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi), Jakarta: Sinar Grafika
- Santoso, Urip. 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*, Sleman: STPN Pres.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cetakan XX*, Bandung: CV. Alfabeta.

Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Jurnal:**

Syaifullah, Arief dan Eko Budi W. 2012. *Relokasi Pasca Erupsi Merapi 2010: Sikap Warga dan Permasalahannya Pertanahan. Jurnal Bhumi STPN Nomor 7 Tahun 4, September 2012*, Yogyakarta: STPN

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

**Website :**

Akibat Dari Bencana Alam <http://informationof-world.blogspot.co.id/2012/12/akibat-dari-bencana-banjir.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Aktifitas G. Sinabung Meningkat, Radius 5 Km, Diungsikan <http://esdm.go.id/berita/geologi/42-geologi/6592-aktifitas-g-sinabung-meningkat-radius-5-km-diungsikan.html> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 13.15 WIB.

Bencana <http://keperawatankomunitas.blogspot.co.id/2010/04/bencana.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 10.31 WIB

Defenisi Dalam Tata Ruang <http://alpanopriyandes.blogspot.co.id/2014/08/kamus-tata-ruang.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Inilah Tujuh Kebijakan Presiden Dalam Penanganan Korban Sinabung, dalam

<http://www.demokrat.or.id/2014/01/inilah-tujuh-kebijakan-presiden-dalam-penanganan-korban-sinabung/> diunduh tanggal 16 Februari 2016 pukul 20.15 WIB

Jokowi Segera Sambangi Rumah Relokasi Pengungsi Gunung Sinabung  
<http://news.liputan6.com/read/2324720/jokowi-segera-sambangi-rumah-relokasi-pengungsi-gunung-sinabung> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 14.25 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/relokasi> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung  
<http://www.ibnurusydy.com/kawasan-rawan-bencana-krb-sinabung/> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB.

Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow  
<http://chalouiss.blogspot.co.id/2013/02/kebutuhan-dasar-manusia-menurut-abraham.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Konsep Bencana <http://ferryfendi.blogspot.co.id/2007/12/konsep-bencana-disaster.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 10.31 WIB

Pengertian Bencana Menurut Para Ahli  
<http://niia1993.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-bencana-menurut-para-ahli.html> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 10.31 WIB.

Peta Kawasan Rawan Bencana dan Rupabumi Gunungapi Sinabung Geospasial BNPB  
<http://geospasial.bnpb.go.id/2013/11/25/peta-kawasan-rawan-bencana-dan-rupabumi-gunungapi-sinabung/> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung Pemerintah Daerah Kabupaten Karo <http://www.karokab.go.id/in/index.php/gunung-sinabung-2013/1504->

[peta-kawasan-rawan-bencana-gunung-sinabung](#) diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Presiden Instruksikan Percepat Relokasi Sinabung  
<http://www.karokab.go.id/in/index.php/berita/3384-presiden-instruksikan-percepat-relokasi-sinabung> diunduh tanggal 12 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Radius 5 Km Sinabung Bahaya, Kepala Badan Geologi Usulkan Relokasi Selamanya  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/02/16285691/Radius.5.Km.Sinabung.Bahaya.Kepala.Badan.Geologi.Usulkan.Relokasi.Selamanya> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 14.25 WIB.

Status Gunung Sinabung Menjadi "Awat"  
<http://regional.kompas.com/read/2010/08/29/02252293/Status.Gunung.Sinabung.Menjadi..quot.Awas.quot> diunduh pada tanggal 10 Maret 2016 pada pukul 13.15 WIB.

Status Kepemilikan Tanah Pasca Gempa Tidak Serta Merta Hilang  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11937/status-kepemilikan-tanah-pasca-gempa-tidak-serta-merta-hilang> diunduh tanggal 23 Maret 2016 pukul 11.30 WIB

Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana: Kawasan Zona Radius 5 km Gunung Sinabung Segera Dihutankan Kembali <http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/tata-ruang-berbasis-mitigasi-bencana-kawasan-zona-radius-5-km-gunung-sinabung-segera-dihutankan-kembali-63300> diunduh pada tanggal 12 Juni 2016 pada pukul 14.25 WIB.